

**PERAN KECAMATAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DI KECAMATAN TANJUNG SENANG  
BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Theresia Oktavia Eka Nursanti**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF DISTRICT IN MAINTAINING THE RELIGIOUS HARMONY IN TANJUNG SENANG DISTRICT BANDAR LAMPUNG CITY**

By

**THERESIA OKTAVIA EKA NURSANTI**

The article No 29 on paragraph 2 of constitution 1945 states that the State guarantees the freedom of each citizen to profess his own religion and to worship according to religion and beliefs. Therefore it is published a Joint Regulation of Religious Minister and Home Affair Minister No. 9 and No. 8 of 2006 about the guidelines of the Implementation of Task Regional chief in maintaining a Religious Harmony, Forum Empowerment of Religious Harmony and establish of Worship Houses. One of Duties and liability of regional chief is maintaining a peace and public order for the realization of religious harmony in the district. However, in Tanjung Senang district, there is a conflict between religious people due to establish of the Church.

The aims of this research were to find out the role of District, supporting, and inhibiting factor in maintaining the religious harmony in Tanjung Senang district Bandar Lampung city. The approach used in this research was normative empirical approach that obtained from literature and field studies. Data analysis technique used was descriptive qualitative by outlining the research data in detail in sentences form in accordance to applicable regulations.

The results showed that: (1) the role of district in resolving a conflict in Tanjung Senang District was as a facilitator by facilitating a deliberation among religious leaders, village chief, Tanjung Senang polices, church establishment committee, and community leaders. Motivator is to motivate communities to tolerance, mutual respect and tolerance among religions. Coordinator is coordination meeting. The meeting was to discuss about the conflict of Church establishment namely to deal the Church to be built 300m<sup>2</sup>. (2) The inhibiting factors in maintaining the religious harmony in Tanjung Senang district Bandar Lampung city was the difficulty of giving understanding to the public about the importance of maintaining and promoting a sense of moderation and tolerance.

The suggestion given in this research were to the parties concerned to conduct a counselling and should be better at in coordinating the districts and the villages to create a harmonious community life in the districts.

Keywords: The Role of District, The maintenance of Religious Harmony, Establish of Worship Houses.

## **ABSTRAK**

### **PERAN KECAMATAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN TANJUNGSENANG BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**THERESIA OKTAVIA EKA NURSANTI**

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Tugas dan kewajiban camat salah satunya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat agar terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan. Namun di Kecamatan Tanjung Senang terjadi konflik antar umat beragama dikarenakan adanya pembangunan Gereja.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran Kecamatan, dan faktor pendukung, penghambat kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan prosedur pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan data hasil penelitian secara rinci dalam kalimat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyelesaian konflik di Kecamatan Tanjung Senang peran kecamatan adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi musyawarah yang dilakukan selama terjadinya konflik hingga ditemukannya titik terang konflik, dengan mengadakan pertemuan para tokoh agama, Lurah, Polsek Tanjung Senang, panitia pembangunan Gereja, dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kecamatan untuk membahas konflik yang terjadi mengenai pembangunan Gereja. Motivator yaitu memberikan motivasi kepada masyarakatnya agar saling tenggang rasa, saling menghargai dan toleransi antar umat beragama. Koordinator yaitu melakukan rapat koordinasi, pertemuan tersebut untuk membahas penyelesaian masalah mengenai konflik pembangunan Gereja yang berujung pada kesepakatan pendirian rumah ibadah agar Gereja yang akan dibangun 300M<sup>2</sup>. 2) Faktor penghambat bagi kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung adalah sulitnya memberikan pengertian kepada masyarakat

tentang pentingnya menjaga dan menumbuhkembangkan rasa toleransi antar umat beragama karena setelah terjadi konflik banyak provokator dan konflik semakin sulit diatasi, serta pemerintah kecamatan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para tokoh agama.

Berkenaan dengan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak yang terkait agar melakukan penyuluhan serta harus lebih baik lagi dalam mengkoordinasikan perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang harmonis di wilayah kecamatan.

***Kata Kunci : Peran Kecamatan, Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadah***

**PERAN KECAMATAN DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNANUMAT  
BERAGAMA DI KECAMATAN TANJUNG SENANG  
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**THERESIA OKTAVIA EKA NURSANTI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi : **PERAN KECAMATAN DALAM PEMELIHARAAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KECAMATAN  
TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Theresia Oktavia Eka Nursanti**


No. Pokok Mahasiswa : 1212011339

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606198703 2 012

  
**Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.**  
NIP 19840321 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Upik Hamidah, S.H., M.H.**  
NIP 19600606198703 2 012

**MENGESAHKAN**


**I. Tim Penguji**

**Ketua : Upik Hamidah, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri. A.T., S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
NIP 19621109 198703 1 003



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Oktober 1994. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Yohanes Darsono dan Ibu Anastasia Margiati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di Xaverius Way Halim Permai Bandar Lampung pada tahun 1998-2000, Sekolah Dasar (SD) Sejahtera II Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2000-2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pangudi Luhur Bandar Lampung pada tahun 2006-2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Undangan pada tahun 2012.

## MOTTO

*"Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban."*

*(Timotius 1:7)*

*Tidak ada niat Tuhan untuk mempersulit kita. Masalah dan Hambatan adalah penguat dan pengingat.*

*Jika kita tidak menguatkan diri kita dilemahkan. Jika kita tidak meluruskan diri kita tersesat.*

*Jadilah diri sendiri yang mempunyai satu tujuan dan bertekad untuk mencapai tujuan.*

*(Mario Teguh)*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kusayangi kemanapun langkahku pergi dan dimanapun aku berada.

Ayah dan Ibu Ku tercinta Terima kasih yang tak terhingga untuk setiap tetes keringat dan air mata, kasih sayang dan ketabahannya, berkat didikan, bimbingan, doa-doa, kesabaran yang tak pernah habis dalam membesarkanku sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.

Dosen yang telah membimbing skripsi ini untuk mendekati sempurna Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H dan Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Terimakasih untuk kalian yang telah sukarela mebantu dan tak henti memberikan masukan dan saran.

Sahabat-sahabat tersayang yang selalu menemani, memberikan semangat, dan doa demi keberhasilanku. Terimakasih atas persahabatan kita dan setiap waktu yang telah kita lalui bersama-sama.

Dan Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung. Viva Justicia !!

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan, dan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara.
7. Bapak Ahmad Sopyan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Unila yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
9. Bapak Edy Gulvari, S.Sos selaku Camat Tanjung Senang Bandar Lampung yang telah bersedia menerima dan meberikan bantuan berupa data kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
10. Bapak Pandu Agung Wicaksono selaku Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Kerawanan Konflik Sosial Kesatuan BangsaDan Politik Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menerima dan meberikan bantuan berupa data kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
11. Romo Philipus Suroyo selaku sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menerima dan meberikan bantuan berupa data kepada penulis selama penulis melakukan penelitian
12. Mama, Papa dan Adik terimakasih untuk semua dukungan, semangat, dan doa yang diberikan. Semoga saya bisa menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga.

13. Seseorang yang sangat berarti yang telah memberi semangat luar biasa yang membuat skripsi ini berjalan, terimakasih kepada Alexius Herdianto.
14. Kakek yang telah mendoakan selalu cucunya agar selesai dalam pendidikan perkuliahan. Semoga saya bisa jadi cucu yang membanggakan.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung : comVivi, com Senang, com Putri, comSilvi, ce Tia, ce Jupi, ce Fera, ce Mira, Wayan, Selly, Tia, Sana, Utia, Marcella, Made, Marlina, Sandra, Anggun, Nanda, Denis, Nur Hidayat, Devri, Yusuf, Alfon, Willy, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini.
16. Teman-teman di fakultas lain Ayu, Maria Reni, Winda, Anang, Saeno, terimakasih untuk selama ini.
17. Keluarga KKN Desa Banjar Margo Tulang Bawang, teman-teman KKN yang berjuang sama-sama selama 40 hari.
18. Universitas Lampung, khususnya Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis,

Theresia Oktavia Eka Nursanti

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian .....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran dan Kewenangan Pemerintah .....	10
2.1.1 Pengertian Peran .....	10
2.1.2 Kewenangan Pemerintah .....	11
2.2 Kecamatan .....	14
2.2.1 Kedudukan Pemerintah Kecamatan .....	14
2.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan .....	16
2.2.3 Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Kecamatan .....	19
2.3 Rumah Ibadah dan Syarat Pendirian Rumah Ibadah .....	21
2.3.1 Rumah Ibadah .....	21
2.3.2 Syarat Pendirian Rumah Ibadah .....	22
2.4 Kerukunan Umat Beragama .....	23
2.4.1 Pengertian Kerukunan .....	23
2.4.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama .....	24
2.4.3 Kerukunan Umat Beragama Menurut Islam .....	27
2.4.4 Landasan Hukum Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah .....	31
3.2 Sumber Data .....	31
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	33
3.4 Prosedur Pengolahan Data .....	33
3.5 Analisis Data .....	34

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1 Kecamatan Tanjung Senang .....	35
4.1.2 Struktur Pemerintah Kecamatan .....	38
4.2 Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama .....	42
4.2.1 Kecamatan Sebagai Fasilitator Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama .....	45
4.2.2 Kecamatan Sebagai Motivator Dalam Pemeliharaan Kerukunan	

Umat Beragama.....	48
4.2.3 Kecamatan Sebagai Koordinator Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.....	51
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung	
4.3.1 Faktor Pendukung .....	54
4.3.2 Faktor Penghambat .....	55

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar didunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya. Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan.

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila

diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasalnya.

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Pernyataan ini mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kebebasan yang demikian harus dilakukan agar tidak mengganggu dan merugikan umat yang beragama lain, karena jika hal tersebut terjadi akan membawa akibat yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di Indonesia ini dengan rasa damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain, dengan begitu harus dilakukan kerja sama antaragama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>1</sup>

Berbagai kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan dan prioritas pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh, yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan

---

<sup>1</sup> Hamdan, Dly, “*Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia*”, Depag RI: Jakarta, 2002.

strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai moral agama bagi bangsa Indonesia adalah segala sesuatu atau ketentuan yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidupnya menurut moral agama, contohnya petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagai bangsa yang mempunyai multi agama, keanekaragaman perilaku dan adat istiadat membuat masyarakat Indonesia mempunyai watak yang dipengaruhi oleh agama yang mereka anut. Sikap toleransi terus tumbuh dan berkembang dalam jiwa dan perilaku sehari-hari. Adanya kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing, adalah bukti dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Mempelajari dan mendalami nilai moral agama dan kerukunan antar umat beragama merupakan kewajiban setiap pemeluk agama baik laki-laki maupun perempuan, agar dalam kehidupan dapat melaksanakan perannya sebagai manusia. Oleh karena itu, manusia dalam hidupnya harus selalu berusaha untuk menjadikan seluruh hidupnya sebagai wujud ibadah kepada Tuhan YME. Ibadah dapat dilaksanakan secara baik dan benar apabila didasari dengan pengetahuan agama, agar tercipta juga kerukunan antar umat beragama di Negara Indonesia. Kerukunan antar umat manusia pada umumnya baik seagama maupun luar agama

---

<sup>2</sup> Nur, Ahmad E.D, "*Pluralitas Agama; Kerukunan dan Keragaman*", Kompas: Jakarta, 2001.

dapat diwujudkan apabila satu sama lain dapat saling menghormati dan menghargai.

Setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan terjadinya konflik. Konflik ini dapat memiliki dampak yang sangat dalam dan cenderung meluas. Implikasinya bisa sangat besar sehingga berisiko sosial, politik dan ekonomi yang besar. Konflik agama tidak saja terjadi antar agama yang berbeda atau yang dikenal dengan istilah antaragama, tetapi sering terjadi konflik antar umat dalam satu agama.

Masalah yang terjadi dalam pembangunan rumah ibadah di lingkungan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang yang mayoritas pemeluknya muslim, terlihat jelas bahwa ada penolakan dari warga sekitar yang merasa ketentramannya terganggu. Pengguna rumah ibadah itu hanya satu dua dari warga sekitar, sebagian besar datang dari tempat lain yang berjauhan. Banyak masalah yang akan muncul dari kehadiran orang asing di lingkungan itu, seperti masalah keamanan, keramaian, tempat parkir kendaraan, dan sebagainya. Pembangun tersebut sudah ada musyawarah terhadap warga sekitar pembangunan rumah ibadah dan sudah ada izin dari Walikota serta direkomendasi juga oleh kecamatan, kelurahan, dan ketua lingkungan yang ada di Way Kandis. Pendirian rumah ibadah tersebut telah memenuhi syarat adanya persetujuan dari masyarakat sekitar lingkungan gereja yang telah mencukupi tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menolak adanya pembangunan rumah ibadah karena rumah ibadah yang akan dibangun sangat luas.

Munculnya kasus terkait dengan persoalan keagamaan, yang dipicu oleh beberapa hal antar lain :

1. Pelecehan/penodaan agama melalui penggunaan simbol-simbol, maupun istilah-istilah keagamaan dari suatu agama oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab.
2. Fanatisme agama. Fanatisme yang dimaksud adalah suatu sikap yang mau menang sendiri serta mengabaikan kehadiran umat beragama lainnya yang memiliki cara/ritual ibadah dan paham agama yang berbeda.
3. Adanya diskomunikasi dan miskomunikasi anatar umat beragama. Konflik ini dapat terjadi karena adanya miskomunikasi (salah paham) dan diskomunikasi (komunikasi yang buruk).<sup>3</sup>

Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung. Salah satunya yaitu adanya persetujuan paling sedikit 60 (enam puluh) orang warga lingkungan di sekitar lokasi.

Pemerintah telah mencarikan jalan keluar melalui pelbagai cara dan upaya dalam rangka membina dan memlihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia, antara lain dengan menyelenggarakan dialog antartokoh agama, memfungsikan

---

<sup>3</sup> Moch Nurhasim, *"Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal"*, Litbang Pelita: Bandung, 2001.

pranata-pranata agama sebagai media penyalur gagasan dan ide. Salah satu pranata agama yang selama ini diandalkan dalam menyalurkan program pemerintah tersebut adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama ini mempunyai kedudukan dan pengaruh besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena mereka mempunyai beberapa kelebihan yang dimiliki, baik dalam ilmu pengetahuan, jabatan, keturunan dan lain sebagainya. Tokoh agama juga merupakan pemimpin informal dalam masyarakatnya, dan secara umum mereka tidak diangkat oleh pemerintah tetapi ditunjuk atas kehendak dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Camat merupakan Kepala Wilayah sebagai wakil Pemerintah, artinya adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Camat juga berperan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama salah satunya adalah mengeluarkan izin permohonan mendirikan rumah ibadah serta membina ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan diwilayahnya.

Selain Tokoh Agama, Pemerintah juga sangat berpengaruh dengan kerukunan antar umat beragama. Umat beragama dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan

antar umat beragama. Karena itu kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional dan merupakan syarat mutlak bagi utuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerinth lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah. Sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten. Hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandar Lampung menentukan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan salah satunya mengkoordinasikan

upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemeliharaan kerukunan umat beragama sangat penting khususnya di era otonomi ini, masyarakat yang tergabung dalam majelis-majelis agama. Satu contoh konkrit upaya jaminan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan.

Hal ini sangat penting peran Kecamatan dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum agar terciptanya kerukunan di masyarakat dengan membangun manusia yang berwawasan kebangsaan. Akibat adanya konflik yang muncul di tengah masyarakat dikarenakan lemahnya sendi-sendi komunikasi antar tokoh masyarakat antar kerukunan umat beragama, dimana dengan melakukan penciptaan kepedulian serta menyatukan persepsi penegakan konflik akan dapat berjalan sesuai dengan rasa keadilan. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memerlukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung”.

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Pendukung Dan Penghambat Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Kecamatan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan Khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
2. Kegunaan Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Peran Kecamatan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran Dan Kewenangan Pemerintah**

##### **2.1.1 Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin berkedudukan tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya adalah wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

---

<sup>4</sup> Soerjono, Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, 1986, hlm 25.

Peran merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.<sup>5</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau menduduki posisi dalam suatu sistem sosial.

### **2.1.2 Kewenangan Pemerintah**

H. D. Stout menyatakan bahwa kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>6</sup> Sedangkan F. P. C. L. Tonnaer berpendapat, kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk

---

<sup>5</sup> Georges, Gurvitch, "*Sosiologi Hukum*", Bhratr, Jakarta 1961, hlm 83.

<sup>6</sup> Ridwan, H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 201, hlm94.

melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>7</sup>

Sumber kewenangan pemerintah ada pada Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu melalui atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi berarti adanya pemberian suatu wewenang oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada pemerintah, dan tindakan pemerintah menjadi sah secara yuridis.<sup>8</sup>

Delegasi dan mandat pada dasarnya sama saja, yaitu pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha yang satu kepada badan/pejabat tata usaha yang lain dalam lingkungan pemerintahan, contohnya kepala daerah menyerahkan wewenang dalam hal pendidikan untuk diurus oleh Dinas Pendidikan. Perbedaannya terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugatnya, serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang itu.<sup>9</sup>

H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan definisi delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan lainnya, berarti sama-sama organ eksekutif, baik setingkat maupun berbeda tingkatan struktural. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 98.

<sup>8</sup> Marbun, S.F, "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*", FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 138.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 139-142.

<sup>10</sup> Ridwan, H.R, "*Hukum Administrasi Negara*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 102.

Berdasarkan konsep negara hukum kesejahteraan, fungsi utama pemerintah atau eksekutif adalah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintah mulai dari presiden, menteri, gubernur, walikota, camat sampai tingkat desa melakukan tugas negara untuk kesejahteraan. Dalam konteks ini camat sebagai kepala SKPD Kecamatan adalah pelaksana teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah untuk melayani masyarakat, sehingga camat memiliki legitimasi dalam bertindak untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan mengenai kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan bunyi pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan yang secara langsung didapatkan oleh camat hanya sebatas mengkoordinir beberapa bidang saja, selain yang telah disebutkan harus melalui pelimpahan wewenang yang bersifat delegasi dari kepala daerah. Hal ini

menempatkan seorang camat pada posisi yang dilematis, satu sisi camat mempunyai wilayah dan sisi lain tidak mempunyai kewenangan yang luas dalam memimpin bawahannya, seperti kepala desa dan lurah, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

## **2.2 Kecamatan**

### **2.2.1 Kedudukan Pemerintah Kecamatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa posisi kecamatan sebagai bagian dari Kabupaten/Kota, pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota. Keadaan tersebut diperjelas dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada pasal 14 ayat (1)“Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat” sedangkan ayat (2) “Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah”. Dari apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diatas dapat dipahami bahwa kecamatan merupakan berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Sehingga apa yang dilaksanakan adalah merupakan pelimpahan wewenang bukan penyerahan wewenang dengan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan yang memberikan tugas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sunindhia, Y.W, “*Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 174.

Menurut Bayu Suryaningrat camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Struktur organisasi tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan kecamatan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum.<sup>12</sup>

Hal tersebut di atas berarti kecamatan mempunyai keleluasaan untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah di wilayah kerjanya. Sebagai organisasi perangkat daerah di Kabupaten/Kota yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka lebih memahami serta dapat menampung masukan-masukan berupa keluhan maupun kritikan ataupun sumbangan pemikiran berupa saran dari masyarakat dalam hal kerukunan beragama.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam masyarakat.

Kecamatan Tanjung Senang diatur dalam susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Kota Bandar Lampung.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris kecamatan
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5) Seksi Pembangunan Masyarakat
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Seksi Pelayanan Umum

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas walikota yang dilimpahkan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota.

Selain tugas sebagaimana dimaksud , Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nurmayani, "*Hukum Administrasi Daerah*", Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 47.

Menetapkan program dibidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan untuk disampaikan ke Pemerintah Daerah sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Camat;

1. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
2. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberi petunjuk dan motifasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
3. Melakukan persiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di wilalayah Kecamatan;
4. Mengkaji naskah dinas yang masuk dan menentukan pokok masalah dalam lembar disposisi sebagai bahan masujan bawahan untuk tindak lanjutnya;
5. Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani naskah dinas keluar;
6. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong-royong dari berbagai aspek pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di wilayah Kecamatan, sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
8. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di wilayah Kecamatan;

9. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan agar diperoleh kinerja yang terpadu;
10. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
11. Membuat laporan kegiatan Pemerintah Kecamatan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3 Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Kecamatan**

Menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, Tugas dan kewajiban Camat dalam meliputi:

- a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. Membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tugas Bupati/Walikota dibantu oleh kepala kantor wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota bertugas dan berkewajiban membina dan mengoordinasikan Camat, Lurah, atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehidupan beragama. Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan dilakukan oleh Camat dan di wilayah kalurahan/desa dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa melalui Camat sehingga terwujudnya kerukunan umat beragama di masyarakat.

Tugas Kecamatan harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib, baik intern maupun antar umat beragama. Camat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang telah diberikan oleh pemerintah daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kecamatan dibantu oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Dimana sesuai dengan tingkatannya Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberadaan Forum Kerukunan Antar Umat (FKUB) yang dibentuk oleh kepala daerah harus dievaluasi. FKUB harus terus didorong untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan bersama dua menteri, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan

---

<sup>15</sup> Sadu, Wasistiono, "*Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*", Fokusmedia: Bandung, 2009, hlm 33

masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. FKUB eksistensinya bukan hanya ada pada saat terjadi konflik yang mengatasnamakan agama, tetapi harus menjadi forum yang bersifat kontinyu, menjadi forum silaturahmi para tokoh agama, sekaligus menjadi ajang dialog lintas agama guna menemukan titik-titik persamaan pada aspek kebangsaan.

## **2.3 Rumah Ibadah Dan Syarat Pendirian Rumah Ibadah**

### **2.3.1 Rumah Ibadah**

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi parapeeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga sedangkan pengertian bangunan gedung bukan rumah ibadat menunjukkan arti pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat. Contoh, bangunan ruko dimanfaatkan sebagai rumah ibadat bagi kaum nasrani, rumah tempat tinggal dimanfaatkan sebagai rumah ibadat bagi kaum muslim, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertiannya di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya ditinjau dari sifat pemanfaatannya, rumah ibadat lebih bersifat permanen, tidak ada batas waktu. Sedangkan untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat, hanya bersifat sementara waktu dengan batasan waktu

paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

### **2.3.2 Syarat Pendirian Rumah Ibadah**

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agam kabupaten/kota; dan,
- d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.

Persyaratan khusus khususnya syarat minimal 90 orang pengguna rumah ibadah menunjukkan Peraturan Bersama ini lebih meningkatkan kuantitas/jumlah pengguna rumah ibadah, dan ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas agama di mana pun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelompok mayoritas keagamaan di suatu wilayah akan dengan mudah memperoleh 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Sementara kelompok minoritas keagamaan pasti akan mengalami kesulitan untuk

mendapatkan 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat.

## **2.4 Kerukunan Umat Beragama**

### **2.4.1 Pengertian Kerukunan**

Kerukunan artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakkerukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram.

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab rukun (rukun) jamaknya akan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: (1) Rukun, sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, baerarti dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

---

<sup>16</sup> Imam, Syaokani, “*Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*”, Puslitbang: Jakarta, 2008. hlm 5.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mahzab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>17</sup>

#### **2.4.2 Pengertian Kerukunan Umat Beragama**

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

---

<sup>17</sup> Said, Agil Manawar, "*Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*", Ciputat Press: Jakarta, 2005, hlm 4-5.

Setiap manusia menginginkan adanya kerukunan umat beragama. Sebagian besar umat beragama di dunia, ingin hidup rukun, damai dan tenteram dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam menjalankan ibadahnya. Bangsa Indonesia diciptakan oleh Tuhan dalam suasana kemajemukan, baik dari suku, ras agama maupun budaya. Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar didunia dengan berbagai segi kemajemukan sosial-budaya akan tetap menjadi gejala yang harus selalu diperhitungkan dalam mewujudkan keutuhan dan persatuan nasional, kemajemukan atau pluralitas bangsa adalah kenyataan hidup yang sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak saling mengganggu keimanan masing-masing pemeluk agama.<sup>18</sup>

Berbagai kebijakan dan program dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh, yaitu melalui kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Agama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan Ketahanan Nasional yang kokoh. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami oleh setiap individu, keluarga, masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragam baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi perangkat daerah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi kegiatan instansi vertikal, menumbuhkembangkan

---

<sup>18</sup> Robert, John Ackerman, “*Agama Sebagai Kritik*”, PT BPK Gunung Mulia: Jakarta.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 125.

keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah.

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan perangkat daerah harus melakukan upaya bersama bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Dialog intern beragama juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada dasarnya merupakan upaya mempertemukan hati dan pikiran dikalangan sesama penganut agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara kasatmata berperan penting merancang dan melaksanakan dialog intern umat beragama, antara umat beragama dan pemerintah.

Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan :

- a. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.
- b. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.
- c. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya.
- d. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemeritah.

Dengan demikian kerukunan umat beragama sangat di perlukan, agar tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

### **2.4.3 Kerukunan Umat Beragama Menurut Islam**

Kerukunan umat beragama dalam islam yakni Ukhuwah Islmiyah. Ukhuwah berasal dari kata dasar “Akhu” yang berarti saudara, teman, sahabat. Kata “Ukhuwah” sebagai kata jadian yang mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak persudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Persaudaraan atau ukhuwah, merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam slam. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Kebersamaan di kalangan muslim dikenal dengan istilah Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang diikat oleh kesamaan aqidah.

Persatuan dan kesatuan sebagai implementasi ajaran Islam dalam masyarakat merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam sekarang ini adalah rendahnya rasa kesatuan dan persatuan sehingga kekuatan mereka menjadi lemah. Salah satu sebab rendahnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan umat Islam adalah karena rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Persatuan di kalangan muslim tampaknya belum dapat diwujudkan secara nyata. Perbedaan kepentingan dan golongan seringkali menjadi sebab perpecahan umat. Perpecahan itu biasanya diawali dengan adanya perbedaan pandangan di kalangan muslim terhadap suatu fenomena. Dalam hal

agama, di kalangan umat islam misalnya seringkali terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai sesuatu hukum yang kemudian melahirkan berbagai pandangan atau madzhab. Perbedaan pendapat dan penafsiran pada dasarnya merupakan fenomena yang biasa dan manusiawi, karena itu menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran.<sup>20</sup>

Memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat tidak selalu hanya dapat diharapkan dalam kalangan masyarakat muslim. Islam dapat diaplikasikan dalam masyarakat manapun, sebab secara esensial ia merupakan nilai yang bersifat universal. Kendatipun dapat dipahami bahwa Islam yang hakiki hanya dirujuk kepada konsep Al-quran dan As-sunnah, tetapi dampak sosial yang lahir dari pelaksanaan ajaran Islam secara konsekwen dapat dirasakan oleh manusia secara keseluruhan. Demikian pula pada tataran yang lebih luas, yaitu kehidupan antar bangsa, nilai-nilai ajaran Islam menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan guna menyatukan umat manusia dalam suatu kesatuan, kebenaran dan keadilan.

#### **2.4.4 Landasan Hukum Kerukunan Umat Beragama**

Dalam menyikapi kemajemukan agama, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan beragama dengan mengacu pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan Tugasnya Pemerintah berpedoman pada landasan yuridis sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad, Imaroh, "*Islam dan Pluralitas*", Gema Insani Press: Jakarta, 1999, hlm 45.

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E, 28I, 28J, dan 29 yang pada intinya bahwa setiap warga bebas dan berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73 yang mewajibkan setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang, dan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dapat dibatasi dengan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dimana pada pasal 18 konvenan mengatur tentang kebebasan beragama, dan bahwa kebebasan tersebut dibatasi dengan Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 1/PNS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang isinya setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur tentang pembentukan, hak dan kewajiban, kewenangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan, dan pembekuan, serta pembubaran organisasi kemasyarakatan.
6. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur persyaratan pembentukan, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan pengurus, pembinaan dan tata cara pembentukan serta pembubaran organisasi kemasyarakatan.
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat yang mengatur antara lain tugas kecamatan dalam hal pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari informasi secara langsung di lapangan.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan responden yang berkompeten terhadap masalah dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yang ada antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- e. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandar Lampung

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia.

---

<sup>21</sup> Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Pres: Jakarta, 1986.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka penulis menggunakan macam prosedur pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu mencari data dengan cara melakukan wawancara terbuka terhadap narasumber maupun pihak lain. Wawancara dilakukan kepada Camat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, bidang kasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung, ketua RT di lingkungan Way Kandis serta pejabat struktural yang dipandang perlu terkait permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.4 Prosedur Pengolahan Data**

Apabila data yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan telah cukup, maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yakni dengancara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data, yaitu berupa penentuan data sesuai dengan pokok bahasan apabila ada kemungkinan kurang atau keliru.

2. Klasifikasi data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasannya masing-masing.
3. Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap kerangka bahasan pada permasalahan yang akan diteliti.
4. Seleksi data, yaitu memilih data yang benar-benar valid serta berhubungan dengan inti masalah.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang jelas sehingga mudah dipahami. Data tersebut setelah diolah, lalu diteliti dan disederhanakan. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara merinci, menguraikan, memberi arti lalu dihubungkan antara teori dan kenyataan pelaksanaannya dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian terhadap peran kecamatan dalam menjaga kerukunan umat beragama di kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat bergama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung adalah memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, membina dan mengkoordinasikan lurah/kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Penyelesaian konflik di Kecamatan Tanjung Senang peran kecamatan adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi musyawarah yang dilakukan selama terjadinya konflik hingga ditemukannya titik terang konflik. Motivator yaitu memberikan motivasi kepada masyarakatnya agar saling menghargai setiap umat beragama. Koordinator yaitu melakukan rapat koordinasi, pertemuan tersebut untuk membahas penyelesaian masalah mengenai konflik pembangunan Gereja yang berujung pada kesepakatan pendirian rumah ibadah agar Gereja yang akan dibangun 300M<sup>2</sup>.
2. Faktor pendukung peranan kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung adanya himbauan dari kecamatan kepada perangkat kecamatan dan para tokoh agama agar dapat menjaga, dan mengayomi terjalinnya kerukunan, serta adanya rapat koordinasi

yang diadakan di kecamatan agar terciptanya suatu kerukunan diwilayah kecamatan. Faktor penghambat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kecamatan Tanjung Senang yaitu, sulitnya memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan menumbuhkembangkan rasa toleransi antar umat beragama karena setelah terjadi konflik banyak provokator dan konflik semakin sulit diatasi serta ketidaksesuaian peraturan dengan pelaksanaan pembangunan rumah ibadah, hal tersebut terlihat dari proses pengeluaran izin mendirikan bangunan Gereja begitu lama dan beberapa kali mendapat perubahan IPM dari yang disetujui Walikota dengan IMB yang akhirnya dikeluarkan, hal ini menyebabkan pihak pembangunan Gereja mendapat waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepastian luas Gereja yang akan dibangun.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah kecamatan untuk lebih mensosialisasikan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara melakukan penyuluhan di kecamatan agar tidak terjadi konflik antar agama sehingga tercipta suatu kehidupan masyarakat yang harmonis.
2. Harus lebih baik lagi dalam mengkoordinasikan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Lurah, Polsek Tanjung Senang, Koramil, ketua lingkungan, bhabinkamtibmas dan ketua RT khususnya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad E.D, Nur. 2001. *Pluralitas Agama; Kerukunan dan Keragaman* . Jakarta. Kompas.
- Dly, Hamdan. 2002. *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia*. Jakarta. Depag RI.
- F. O'dea, Thomas. 1994. *Sosiologi Agama*. Jakarta. PT . Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Imaroh, Muhammad. 1999. *Islam dan Pluralitas*. Jakarta. Gema Insani Press.
- John Ackerman, Robert. *Agama Sebagai Kritik*. Jakarta. PT BPK Gunung Mulia.
- Munawar, Said Agil. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta. Ciputat Press.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- S. F. Marbun, 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Sihbudi, Riza dan Moch, Nurhasim. 2001. *Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal*. Bandung., Litbang Pelita.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Sunindhia, Y.W. 1966. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Syaikani, Imam. 2008. *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta. Puslitbang.

Wasistiono, Sadu. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa*. Bandung. Fokusmedia.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bandar Lampung